



P U T U S A N

Nomor : PUT / 87 / Mahmil.II- 09 / POL / K / IV / 2003

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIED HERLAMBAH
Pangkat / Nrp : Bripda / 78020656.
Jabatan : Ba Serse
Kesatuan : Polda Jabar
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 23 Pebruari 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polda Jabar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka
Polda Kalsel selaku Papera Nomor : Kep / 80 / XII /
2002 tanggal 27 Desember 2002.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71 / K
/ POL / II- 09 / IV / 2003 tanggal 16 April 2003.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: **Sdak / 71 / K / POL / II- 09 / IV / 2003 tanggal 16
April 2003**, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak
pidana :

Primair : "Secara bersama sama melakukan
penganiayaan yang menyebabkan mati "

Subsidaair : "Secara bersama sama melakukan
penganiayaan"

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa sidang telah dibuka
oleh Majelis Hakim sebanyak 3
(tiga) kali persidangan yaitu berdasarkan Berita
Acara Sidang sebagai berikut :

a. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/87- K/PM.II-
09/POL/ IV/2003 tanggal 29 Januari
2010.

b. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/87- K/PM.II-
09/POL/ IV/2003 tanggal 6 April
2010.

c. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/87- K/PM.II-
09/POL/ IV/2003 tanggal 14 Juni
2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pernyataan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan telah memanggil Terdakwa secara sah melalui Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan dan keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, serta tidak dapat menjamin kehadiran Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali lebih, serta tidak ada kesanggupan Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa kepersidangan, maka Majelis berpendapat Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, namun apabila Terdakwa kembali ke satuan / tertangkap agar dihadapkan kepersidangan guna penyelesaian perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : **ARIED HERLAMBAW, BRIPDA NRP. 78020656, tidak dapat diterima.**

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 14 Juni 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, S.H NRP. 11960027430571, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243. serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

YANTO HERDIANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, S.H
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)